



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/GA /SK/KP.04.6/VI/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN
PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Menimbang :

1. Bahwa berhubung Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo sedang melaksanakan Cuti Alasan Penting (Kedukaan Meninggalnya Mertua), maka untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo, perlu ditunjuk Pelaksana Harian Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas dan tata tertib administrasi sebagaimana mestinya maka dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksana Harian Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Pertama :

- Menunjuk Saudara YOKSAN ABIMELEK TAHUN, SH, NIP. 19860322 200904 1 001, Pangkat/Gol. Penata Muda (III/a), Jabatan Staf Kepaniteraan Perdata / Panitera Pengganti menjadi Pelaksana Harian Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Supaya melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.
- Hal-hal yang bersifat prinsipil supaya ditangguhkan menunggu Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo kembali bertugas.
- Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo kembali bertugas.

Kedua : Penetapan ini mulai berlaku sejak hari Kamis, 15 Juni 2017 sampai dengan Kamis, 06 Juli 2017.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata pada penetapan ini terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Salinan Penetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan Di : Labuan Bajo
Pada Tanggal : 15 Juni 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO *h*

I GEĐE YULIARTHA, SH, MH.
NIP: 19750717 199403 1 001